



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2018 - 2023

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020, Rancangan RPJMN Tahun 2014 - 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015, RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023 diperlukan kerjasama antara stakeholder di lingkup Kabupaten Katingan;

b. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 - 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
7. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;



8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Dokumen yang memuat struktur dengan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS  
Pasal 2

Renstra-PD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun, melalui RKPD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika RENSTRA adalah sebagai berikut :
- |          |   |
|----------|---|
| BAB I    | PENDAHULUAN   |
| BAB II   | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH                 |
| BAB III  | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV   | DAERAH  |
| BAB V    | TUJUAN DAN SASARAN                                  |
| BAB VI   | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                         |
| BAB VII  | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN        |
| BAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN               |
| BAB IX   | PENUTUP   |
- (2) Ketentuan mengenai sistematika Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Mentapkan Renstra Perangkat Daerah serta pelaksanaan lebih lanjut Renstra-Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam RKPD dan Renja-Perangkat Daerah pada :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mas Amsyar;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Kecamatan Katingan Kuala;
23. Kecamatan Kamipang;
24. Kecamatan Tasik Payawan;
25. Kecamatan Katingan Hilir;
26. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
27. Kecamatan Pulau Malan;
28. Kecamatan Katingan Tengah;
29. Kecamatan Sanaman Mantikei;
30. Kecamatan Marikit;
31. Kecamatan Katingan Hulu;
32. Kecamatan Mendawai;
33. Kecamatan Bukit Raya;
34. Kecamatan Petak Malai;
35. Inspektorat Kabupaten Katingan;
36. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
38. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA STRATEGIS  
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebijakan perencanaan Renstra; dan
  - b. Pelaksanaan Renstra.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebijakan perencanaan Renstra;
  - b. Pelaksanaan Renstra;
  - c. Hasil Renstra.



- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 25 Maret 2019



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 25 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

*Nikodemus*  
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 483